

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah sebuah aglomerasi permukiman yang terletak jauh dari kota yang dimana kegiatan kemasyarakatan masih sederhana yang dipimpin oleh kepala desa serta pembagian wilayah berdasarkan derajat otonomi yang telah disepakati dan berada dibawah naungan kecamatan. Hal ini juga serupa dengan definisi desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dimana desa ialah himpunan masyarakat serta memiliki hukum dengan batasan lingkungan tertentu untuk menjalankan dan mengurus kegiatan masyarakat dan pemerintahnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah mendidik desa agar memimpin dan mengatur masyarakatnya secara mandiri dibawah pimpinan Kepala Desa namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Demi menunjang kemandirian desa pemerintah membantu desa terkait dana yang dikenal dengan dana desa (Wibowo, 2019).

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, dana desa merupakan anggaran berupa sejumlah dana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan ke desa. Dana desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memang sudah dialokasikan untuk desa *minimal* 10% dari APBN yang nantinya akan dicairkan ke melalui tiga periode. Periode awal disalurkan 20%, periode kedua dan ketiga 40%. Dana yang sudah dikirimkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

tidak boleh membeku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu lebih dari tujuh hari setelah proses pemindahan dilakukan.

Dana yang telah dialokasikan harus dikelola secara konsisten serta terkendali (Wibowo, 2019). Kegiatan yang menggunakan anggaran desa, harus melewati banyak tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang sesuai dengan prinsip. Dengan demikian setiap laporan dari kegiatan haruslah transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai saat ini masih banyak desa yang belum optimal dalam mengelola dana desanya. Hal ini terbukti dari 29 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam tak dapat cairkan dana desa tahap III di tahun 2019 kemarin (Ardi, 2019). Desa tersebut terancam karena tidak mematuhi aturan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan juga belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa (DD) tahap 1 dan II. Kabupaten Buleleng, termasuk salah satu Kabupaten yang menerima Alokasi Dana Khusus Fisik (DAK) paling banyak di Provinsi Bali menurut data yang didapat dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2019 maka dari itu, dengan banyaknya dana yang diterima terkait DAK Fisik tersebut seharusnya dana bisa dikelola dan digunakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam pencairan dana tahap berikutnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset, Madong Hartono mengatakan pihaknya terpaksa menunda pencairan dana desa tahap III lantaran 29 desa tersebut belum memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan yang dimaksud terkait laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan tahap II yaitu capaian *output* (fisik) yang belum melewati 50 persen dari batas yang telah ditentukan.

Jika Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban tidak segera dibuat dengan waktu yang ditentukan, maka anggaran dana desa tahap III yang semestinya dibagikan akan jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan masuk Kas Negara (Hartono, 2019).

Adapun desa yang terancam tidak dicairkan dana desa tahap III yaitu Kecamatan Sawan meliputi; Desa Giri Emas, Desa Galungan dan Desa Bebetin. Kecamatan Sukasada meliputi; Desa Pegayaman, Desa Selat dan Desa Kayu Putih. Kecamatan Buleleng meliputi; Desa Anturan, Desa Sari Mekar, Desa Poh Bergong, Desa Petandakan dan Desa Pengelatan. Kecamatan Tejakula hanya ada satu desa yaitu Desa Tembok. Kecamatan Kubutambahan meliputi; Desa Tunjung dan Desa Tamblang. Kecamatan Gerokgak meliputi; Desa Pemuteran, Desa Penyabangan, Desa Musi, Desa Sanggalangit dan Desa Celukan Bawang. Kecamatan Seriri meliputi; Desa Ularan, Desa Tangguwisia, Desa Pengastulan, Desa Bubunan dan Desa Umeanyar. Kecamatan Busungbiu meliputi; Desa Kedis, Desa Kekeran, Desa Sepang Kelod dan Kecamatan Banjar meliputi; Desa Tirta Sari dan Desa Tegeha (BaliPuspaNews.com, 2019).

Pemerintah menduga bahwa ketidak mampuan desa dalam menetapkan anggaran desa sesuai persyaratan menjadi alasan rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke dalam Rekening Kas Desa (RKD), (Danisari, 2018). Kurangnya kemampuan atau kompetensi desa dalam menetapkan anggaran menjadi salah satu pemicu tidak optimalnya pengelolaan dana desa maka secara langsung dapat berimbas pada program-program yang telah ditentukan untuk satu tahun kedepan. Lambatnya proses penyusunan anggaran akan menghambat proses pencairan dana desa. Taufiq (2018) juga

memperoleh hasil penelitian yang sejalan dengan hal tersebut dimana yang menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dana desa adalah minimnya pengetahuan serta kompetensi dari aparatur desa, sistem perencanaan yang lemah serta pelaksanaan serta evaluasi pemanfaatan dana desa.

Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinya dalam mengelola suatu dana yang diberikan. Dalam hal ini kompetensi dari aparatur pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya Kepala desa itu sendiri (Agustini, 2017). Dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dapat mempermudah semua pihak baik dalam menyusun anggaran, mengelola dana sampai akhirnya pada proses pertanggungjawaban seperti penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan keuangan serta kontrol internal yang diterapkannya (Wardana, 2016). Sesuai dengan program Nawa Cita ke-3 yang mengatakan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari memperkuat daerah-daerah serta desa pinggiran, maka sangat dibutuhkan pengelolaan Pemerintah Desa yang baik, dengan adanya dukungan dari aparatur desa yang kompeten dalam bidangnya, khususnya Kepala desa. Seseorang yang menjadi kepala pemerintahan di tingkat desa serta menjadi *decision maker*, *strategic positioner*, dan *change agent* bagi Aparatur Desa lainnya merupakan pengertian dari kepala desa. Kepala desa wajib mempunyai pengetahuan yang luas serta pengalaman dalam memegang jabatannya saat ini (Agustini, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2019) kompetensi aparat desa memberikan pengaruh yang lumayan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Ini juga dibenarkan oleh Handayani (2019), Gagali (2019), Kumalasari

(2018) dan Mada,dkk (2017) dalam penelitiannya, menyebutkan akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, sedangkan Sugiarti dan Yudianto (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Namun Waladiyah (2018) dan Widyatama (2017) memperoleh hasil penelitian yang berbeda dimana kompetensi dari aparatur desa tidak secara signifikan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengolahan dana desa. Ini serupa dengan hasil penelitian Nurkhasanah (2019) kompetensi aparatur tidak memberikan pengaruh positif serta tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor pendukung lainnya yang dapat menyebabkan dana desa tidak terserap dengan baik yaitu kurangnya kinerja pendamping lokal desa dalam melayani desa (Ramdoni, 2019) selaku Kabid Dinsos PMDPP-PA. Pendamping lokal desa ialah perangkat pendukung pencapaian dalam mengolah dana desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 tahun 2015 mengenai Pendamping Desa, menyatakan pendamping local desa memiliki tujuan untuk melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengarahan dan fasilitas desa. Namun dalam hal ini kinerja pendamping desa masih diragukan, hal ini dikarenakan kuantitas tenaga pendamping desa yang kurang dan kualitas tenaga pendamping desa yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta kurang sesuai dengan yang diharapkan (Pratiwi dan Aida, 2017). Hal ini terbukti dengan banyaknya kepala desa yang tidak mengetahui bagaimana membuat perencanaan dan pelaporan yang baik (Sandjojo, 2018).

Pendamping desa berperan dalam berkordinasi pada tingkat camat serta memberika fasilitas berupa laporan pelaksanaan kegiatan oleh camat kepada pemerintah Kota desa. Ini membuktikan bahwa dalam pembangunan desa pendamping desa berperan sangat penting baik secara teknis maupun non teknis. Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur meminta pendamping desa untuk membuat rumusan masalah terkait masalah apa yang ada di desa sehingga mengakibatkan serapan dana desa sampai di bawah 50 persen yang mengakibatkan penundaan pencairan dana desa tahap III di desa Kabupaten Buleleng. Kinerja pendamping lokal desa merupakan salah satu fator pendukung untuk menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa, maka dari itu perlu juga diperhatikan terkait pelatihan serta peraturan desa yang mudah dipahami sehingga pendamping lokal desa memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya (Hadi, 2017)

Menurut Wiguna (2017) dalam penelitian yang telah dilaksanakan mengemukakan bahwa peran pendamping desa memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes. Menurut Parwati (2018) kompetensi pendamping memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengolaan dana desa. Ini sesuai dengan pendapat Romzah (2018) dalam penelitiannya jika pendamping desa sangat berperan dalam membantu mengelola dana desa sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan. Namun dalam penelitian Siti Romzah, masih banyak ditemukan hasil jika pendamping desa belum maksimal menjalankan tugasnya. Misalnya kurangnya komunikasi terhadap masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait kegiatan dan dana yang akan dikeluarkan, masih ditemukannya

beberapa kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa karena kurangnya transparansi dan tidak semua desa dapat menerima keberadaan pendamping lokal desa sehingga menimbulkan asumsi bahwa kinerja dari pendamping lokal desa mirip LSM, serta rata-rata SDM dari aparatur desa tergolong lemah yang mengakibatkan jadwal pembinaan berjalan kurang sesuai dengan yang telah ditentukan.

Penelitian terkait kinerja pendamping lokal desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa belum banyak dilakukan. Hal ini juga menjadi alasan peneliti untuk mengambil variabel kinerja pendamping lokal desa untuk mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Variabel tentang kinerja pendamping lokal desa merupakan keterbauan penelitian dan membedakannya dengan penelitian terkait lainnya. Mengingat peranan pentingnya peranan dari pendamping local desa.

Hal lain yang turut serta membantu dalam proses pengoptimalan pengelolaan dana desa ialah keterlibatan masyarakat desa itu sendiri (Wibowo, 2018). Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa didapatkan secara partisipatif dari hasil musyawarah desa yang dilakukan dimana hasil tersebut dijadikan acuan dalam penentuan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting kehadirannya untuk menyampaikan pendapatnya sehingga dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya lebih tepat sasaran pada masyarakat luas.

UU No. 6 Tahun 2014 dalam materi muatannya telah mengakomodasi macam-macam partisipasi yang dilakukan masyarakat guna mengakui otonomi asli desa, hal ini meruakan sebuah perbaikan, mengingat selama ini Undang-Undang yang mengatur mengenai desa, keterlibatan masyarakat tidak pernah diakomodasi. Untuk mencapai pengoptimalan dalam pengelolaan dana desa serta agar dana yang diberikan tepat sasaran, maka masyarakat desa seharusnya benar-benar diajak untuk terlibat langsung secara aktif dalam dalam mengawasi pengelolaan dana desa, yang menimbulkan adanya *check and balances* yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai penggunaan dana desa (Dwiputra, 2016). Berbagai tahapan dalam terlibatnya masyarakat tujuannya adalah agar terciptanya desa yang mandiri serta didukung dengan masyarakat desa yang kreatif dan berdaya, sehingga mengakibatkan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa (Dao, 2018).

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Julianto dan Dewi (2019), Anam dan Elfan (2019), menyebutkan bahwa akuntabilitas pengolahan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh partisipasi masyarakat. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Fitrinanda (2019) dan Putri (2017) partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kumalasari (2018), Waladiyah (2018) dan Ultrafiah (2017) jika partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain lokasi penelitian yaitu terletak pada penambahan variabel Efektivitas Kinerja

Pendamping Lokal Desa dan subyek penelitian yang berbeda. Alasan peneliti memilih variabel efektivitas kinerja pendamping lokal desa karena saran atau hasil yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya jika sebagian besar pengelolaan dana desa belum optimal dikelola karena kurangnya kinerja dari pendampingnya sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan penelitian (Romzah, 2018).

Berdasarkan masalah, yang telah dipaparkan mengenai pandangan, pemiliran, asumsi, masih banyak permasalahan yang harus dikaji lebih dalam terkait pengoptimalan pengelolaan dana desa. Pada dasarnya keberhasilan pengelolaan dana desa harus didukung dan dilakukan secara bersama oleh banyak pihak, diantaranya aparat desa itu sendiri, pendamping lokal desa serta masyarakat desa tersebut. Dengan pertimbangan yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan pengelolaan dana desa demi tercapainya hasil yang optimal untuk mewujudkan pembangunan desa. Sehingga peneliti menjadikan permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berbentuk karya ilmiah dengan judul **PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA, EFEKTIVITAS PENDAMPING LOKAL DESA, DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENGOPTIMALAN PENGELOLAAN DANA DESA.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, Adapun identifikasi masalah yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten dengan Dana Alokasi Khusus Fisik paling banyak di provinsi Bali yang mengalami permasalahan terkait dana desa tahap III tahun 2019.

1.2.2 Aparat pemerintah desa yang kurang memiliki kompetensi dibidangnya dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya unuk Dana Desa.

1.2.3 Berubahnya aturan atau regulasi yang sulit dipahami dan dimengerti oleh aparat desa.

1.2.4 Kurangnya kinerja dan kehadiran Pendamping Lokal Desa di setiap desa dampingan Kabupaten Buleleng.

1.2.5 Kurangnya peranan masyarakat dalam menyumbangkan pemikirannya mengenai program yang mendesak untuk dana desa, menyebabkan kesalahan menentukan prioritas pendanaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa, serta keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Pembatasan masalah ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Ketiga permasalahan diatas dipilih dengan pertimbangan jika permasalahan tersebut yang dapat menentukan optimal atau tidaknya dana desa tersebut dikelola.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dijabarkan berdasarkan pembatasan masalah diatas adalah :

1.4.1 Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa ?

1.4.2 Apakah efektivitas kinerja pendamping lokal desa mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa ?

1.4.3 Apakah keterlibatan masyarakat mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain :

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh efektivitas kinerja pendamping lokal desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa serta keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Sehingga konsep desentralisasi untuk mengatur sendiri wilayahnya dapat dikatakan berhasil.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain, dan dapat berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan serta dijadikan bahan bacaan di perpustakaan Undiksha.

2) Bagi desa

Hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam meningkatkan pengoptimalan penggunaan dana desa sehingga program yang dijalankan bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat serta dijadikan sebagai pilar pembangunan sarana-prasarana desa yang memadai.

3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat bahwa pentingnya bagi masyarakat untuk tahu bagaimana tata kelola penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

